

>> Laporan PPID Pelaksana 2023



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kata sempurna namun kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik pembaca maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023. Oleh karenanya kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat lebih baik lagi.

Sintang, 25 Maret 2024

SEKRATARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana



DEDDY IRAWAN, S.Hut. MT

Pembina Tk I

NIP. 19730201 199903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021	1
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	2
1) Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya.....	2
2) Sumber Daya Manusia Beserta Kualifikasinya	4
3) Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya.....	5
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
1) Jumlah Permohonan Informasi Publik	6
2) Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan	7
3) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	7
4) Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	
D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	8
E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	8
1) Kendala Internal	9
2) Kendala Eksternal	9
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	9
G. PENUTUP	10
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Tim Pelaksana PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.....	5
Tabel 2. Anggaran PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	6
Tabel 3. Permohonan Informasi Publik Tahun 2023	7
Tabel 4. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Ruang Pelayanan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sintang	3
Gambar 2.	Web dan Media Sosial PPID Pelaksana Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sintang.....	4
Gambar 3.	Struktur Organisasi PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.....	4

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang wajib dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 antara lain menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Adapun dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dilandasi beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang terus meningkatkan informasi didalam menyajikan bentuk layanan. Informasi yang disajikan tersebut berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasis elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui e-mail bappeda@sintang.go.id dan melalui website <https://bappeda.sintang.go.id>.

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang memiliki motivasi layanan prima yang partisipatif, inovatif dan manfaat. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang sesuai standar. Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin yaitu melayani pemohon informasi publik, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang juga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID Utama antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1) Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memerlukan dukungan sarana dan prasarana, penyediaan informasi publik dari bidang penghasil informasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Desk layanan informasi publik selain adanya petugas juga dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas :

- a. Satu (1) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- b. Satu (1) unit PC/ Laptop yang terhubung dengan internet;
- c. Lemari Dokumen,
- d. Daftar Informasi Publik
- e. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.
- f. Jam Pelayanan Informasi Publik :
Senin s.d. Jum'at : 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.30 WIB
Waktu efektif setiap hari kerja sampai dengan jumat rata-rata 5 jam


per hari. Layanan informasi untuk permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau melalui desk pelayanan.

Gambar 1 :
Ruang Pelayanan PPID Pelaksana BAPPEDA Kabupaten Sintang



Guna memperlancar Pelayanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang juga memiliki berbagai macam kanal informasi yaitu melalui surat elektronik (*email*), dan media sosial seperti facebook, instgram dan youtube serta website <http://bappeda.sintang.go.id>. Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan disediakan melalui *website* sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2021.

Gambar 2 :
Website dan Media Sosial PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang



2) Sumber Daya Manusia Beserta Kualifikasinya

Guna memaksimalkan pelayanan informasi publik dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang maka ditetapkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 400.14.4/53/KEP-BAPPEDA/ 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Adapun struktur organisasi dari personil PPID Kabupaten Sintang dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3 :
Struktur Organisasi PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang



SDM PPID Pelaksana Kabupaten Sintang beranggotakan Pejabat Struktural dan Fungsional/ staf dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1 :
*Susunan Tim Pelaksana PPID Pelaksana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang*

No.	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam PPID
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Pengarah
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	Ketua
4.	Kepala bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Sekretaris
6.	Kepala Bidang perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
7.	Kasubbag Aparatur dan Umum	Anggota
8.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
10.	Penyusun Rencana, Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
11.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota

3) Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Pelayanan informasi publik didukung dengan anggaran yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang. Berikut rincian alokasi anggaran PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang :

Tabel 2 :
Anggaran PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

Sumber Dana	Tahun	Anggaran Murni (Rp)
APBD	2022	36.773.500
	2023	38.747.500

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima, yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dikumpulkan dari setiap Bidang untuk kemudian disimpan, dikelola, dan digunakan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai Badan Publik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, dan setiap saat. Proses untuk mendapatkan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang (www.bappeda.sintang.go.id).

1) Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan). Permohonan online dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet dan email. Berikut data berdasarkan angka pengunjung Website PPID

serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara online maupun meja layanan PPID Kabupaten Sintang.

Tabel 3 :
Pemohon Informasi Publik Tahun 2023

NO.	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN/ PERMOHONAN
1.	Januari	1
2.	Februari	2
3.	Maret	2
4.	April	3
5.	Mei	6
6.	Juni	5
7.	Juli	4
8.	Agustus	5
9.	September	3
10.	Oktober	6
11.	November	2
12.	Desember	8
Total Pemohon Informasi Tahun 2023		47

2) Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan

Selama Tahun 2023 semua permohonan informasi publik PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang KIP. Dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

3) Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Jumlah permohonan informasi publik tahun 2023 sejumlah 47 dan semua permohonan dikabulkan.

4) Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Selama tahun 2023 tidak ada permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sintang.

D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1) Jumlah Keberatan

Pada Tahun 2023 tidak ada keberatan yang diterima oleh PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang. Semua permohonan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan ketentuan turunannya.

2) Tanggapan Atas Keberatan

Tidak ada

3) Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Tidak ada

4) Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Tidak ada

5) Jumlah Gugatan Yang diajukan ke Pengadilan

Tidak ada

6) Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

Tidak ada

**Tabel 4 :
Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi**

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atas PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang mempunyai kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu :

1) Kendala Internal

Kurangnya pemahaman terkait pentingnya Keterbukaan Informasi Publik baik itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sehingga sulit untuk menghimpun Daftar Informasi Publik. Sementara tersajinya Informasi Publik pada website bergantung pada supply data setiap bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang selain itu kurangnya anggaran juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, seperti maintenance website dan pengembangan system, cetak spanduk dan pamflet serta rapat dan koordinasi.

2) Kendala External

Masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi dan kurangnya animo masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari jumlah registrasi permohonan informasi yang ada.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, maka direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan meningkatkan koordinasi dengan semua bidang/unit penghasil informasi agar dapat mempermudah pengumpulan daftar informasi publik dan mempercepat dalam merespon serta dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

- 2) Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai guna menunjang kegiatan-kegiatan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
- 3) Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, media informasi cetak dan elektronik secara berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal serta melalui komunitas informasi masyarakat.

G. PENUTUP

Demikian, laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang . Besar harapan kami laporan ini dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID khususnya di Kabupaten Sintang.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR: 500.12.12/42/SET-BAPPEDA/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain Informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA** : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan informasi publik yang harus selalu ada pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang ;
- KEEMPAT** : Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan Informasi tentang kejadian luar biasa yang terjadi di Wilayah Kabupaten Sintang;

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : 31 Maret 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG**



Tembusan:

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
 Nomor : 500.12.12/42 / SET-BAPPEDA/ 2023
 Tanggal : 31 Maret 2023

1. DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1. Informasi tentang Profil Badan Publik								
1.1.	Kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Alamat : Jl. M. Saad Sintang Telp. (0565) 21645 Fax Fax: (0565) 21294 Email: bappeda.kabupaten.sintang@gmail.com Website : bappeda.sintang.go.id	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	11 Januari 1979	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.2	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Sintang Nomor 145 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing Masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.4.	DUK	Informasi SDm yang ada sesuai dengan Daftar Urut Kepengkatan	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.5.	Formasi dan Peta Jabatan	Jumlah ASN yang ada dan kebutuhan ASN	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.6.	Nama Jabatan ASN 2022	Daftar Nama Jabatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7.	Profil Pegawai	Informasi Profil Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang baik ASN maupun Tenaga Kontrak berdasarkan Golongan, Jabatan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.8.	Renstra Bappeda	Informasi terkait Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2021	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.9.	Renja 2023	Informasi Terkait rencana kerja tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
2. Informasi Terkait Keuangan, Program dan Perencanaan								
2.1.	DPA 2023	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
2.2.	RKA 2023	Informasi terkait dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya pada Baasdan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
2.3.	Daftar Aset Dinas	Informasi yang berisi tentang Aset dan Investasi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Aset Tetap lainnya e. Konstruksi dalam Pengerjaan	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.	SK PPK dan PPTK	Informasi terkait penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
2.5	Perjanjian Kinerja	Informasi terkait target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan antara pihak pertama (Kepala Bappeda) dengan pihak kedua (Bupati Sintang)	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku

3. Informasi pada Bidang Informasi Publik dan E Government

3.1.	RPJPD 2006-2025	Informasi enjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.	Bidang Litbang	Kabid Litbang	2010	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
3.2	RPJMD 2021-2026	Informasi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.	Bidang Litbang	Kabid Litbang	2021	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
3.3.	RPKD 2023	Informasi penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Bidang Litbang	Kabid Litbang	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4	Inflasi Kabupaten Sintang Tahun 2022	Rekapitulasi Perkembangan Inflasi disajikan bulanan untuk Tahun 2022	Bidang Ekonomi dan SDA	Kabid Ekonomi dan SDA	2022	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
3.5	Sekretariat Bersama Multi Pihak Pembangunan Lestari di Kabupaten Sintang	Sebagai Wadah Multi Pihak untuk Mendukung Terwujudnya Pembangunan Lestari di Kabupaten	Bidang Ekonomi dan SDA	Kabid Ekonomi dan SDA	2020	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
3.6	Perbup Nomor 43 Tahun 2021	Perunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan dan Perluasan program Kebijakan Kinerja dan akuntabilitas Guru (KIAT GURU)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2021	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
3.7	Matrik SDG's (Sustainable Development Goals)	Matrik Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Kabupaten Sintang	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2019-2023	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
3.8	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2023	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
3.9	Pembangunan Bandara Tebelian Sintang	Bandara Tebelian Sudah Mencapai Tahap III Perencanaan Dengan Panjang Run Way On Progress 2000 M ²	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan	2020	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
4.0	Hibah Air Minum Perkotaan	Perkembangan Pemasangan Perumahan MBR Hibah Air Minum Mencapai 78,8%	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan	2020	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
4.1	Strategi Sanitasi Kota Kegiatan Program Percepatan Sanitasi Permukiman	Pemuktahiran Dokumen Strategi Sanitasi Kota Kegiatan Program Percepatan Sanitasi Permukiman dan Implementasi Strategi Sanitasi Kota Kegiatan Program Percepatan Sanitasi Permukiman	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan	2020	Hard copy dan soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN SINTANG





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 – 21007
SINTANG - 78611

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 400.14.4/  /KEP-BAPPEDA/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya untuk melindungi informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas, maka perlu adanya pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sintang Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 Nomor 67).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
- : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan Informasi publik secara berkala;
 - b. memberikan Informasi publik secara serta merta.

KETIGA...

KETIGA

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses masyarakat;
- b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- c. melayani permintaan informasi dan dokumentasi.

KEEMPAT

: Informasi publik yang diberikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023, dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 23 Februari 2023



Tembusan :

- Yth 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 400.14.4/53 /KEP-BAPPEDA/2023
 TANGGAL : 28 Februari 2023
 TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
 PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI
 PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI
 PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG	PENGARAH
2	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	PENANGGUNG JAWAB
3	KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	KETUA
4	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	WAKIL KETUA
5	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	SEKRETARIS
6	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
7	KEPALA SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
8	VERONIKA, SE, M.Si / PENGELOLA BARANG DAN JASA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
9	MONICA CHRISTIANA, S.Kom, M.A.P / ANALIS KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA

10	BALTASAR MELKY YANWARDO, S.T / PENYUSUN RENCANA, KEGIATAN DAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
11	MUHAMMAD ALI / STAF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SINTANG,**



KARTIYUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 400.14.4/ 53 /KEP-BAPPEDA/2023
TANGGAL : 28 Februari 2023
TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN
SINTANG**

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	KETUA
2	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	WAKIL KETUA
3	NIA RAHMIATI, S.Sos / PENATA KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
4	SUSILAWATI, S.Sos / PRANATA KEARSIPAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
5	YULINARTI, S.Sos / PENGADMINISTRASI UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
6	EFI WIJAYANTI, S.Pd / PENGADMINISTRASI UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
7	YULINARTI, S.Sos / PENGADMINISTRASI UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
8	BERNADUS / PENGADMINISTRASI UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SINTANG,

KARTIYUS